

**PERJANJIAN PENGADAAN BAHAN BAKAR  
(STUDI DI SPBU 44– 576.10 NGUNTORONADI DI WONOGIRI)**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Oleh:*

**HARRY PRAYUDHA**

**C. 100 020 079**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia sumber kekayaan alam merupakan modal pembangunan yang akan mensejahterakan rakyatnya dan juga merupakan salah satu sumber utama pemakaian energi di dalam negeri. Salah satu sumber kekayaan alam yang menjadi tulang punggung pembanguna Indonesia adalah sumber alam minyak yang sepenuhnya dikuasai oleh PERTAMINA, suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk sebagai wakil bangsa untuk mengelolah kekayaan minyak Indonesia, minyak bumi yang telah diolah menghasilkan Bensoat, Solar, Aspal, Minyak Tanah, Minyak Pelumas, Ter dan Kerosin.

Di Wonogiri, untuk mempelancar transportasi dan mobilisasi barang dan jasa, kebutuhan bahan baker sangat tinggi. untuk itu diperlukan kegiatan pengadaan Bahan Bakar Bensin. Yang dalam hal ini baik tempat maupun pengadaan bahan baker bensin dilakukan kerja sama antara Koordinator Pengecer dari PERTAMINA dengan Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) di Wonogiri, kerjasama pengadaan bensin tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolah dan Penggunaan stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) Nomor. 113/SPBU-SWST/UPPDN IV/93 sebagai dasar untuk melaksanakan kerjasama pengadaan bahan baker bensin dan agar terjalin hubungan serta koordinasi yang baik antara

koordinasi Pengecer dari PERTAMINA dengan SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri.

Berbagai pengalaman selama ini dengan bertambahnya jumlah perusahaan jasa pengisian bahan bakar bensin (SPBU), maka dirasakan adanya penurunan pendapatan dari penjualan yang disebabkan karena semakin berkurangnya pasokan bensin dari pihak Pengecer Pertamina.

Dalam hal ini ketentuan atau peraturan yang menjamin para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan bahan bakar bensin masih belum berkembang, karena perjanjian pengadaan bahan bakar yang dibuat oleh PERTAMINA dan SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri, hanya terbatas pada perjanjian jual beli saja, dimana pedagang dalam hal ini pihak PERTAMINA sebagai pemberi kredit atau penjual dan SPBU sebagai debitur. Namun mengenai hal-hal yang telah dijanjikan sudah merupakan suatu perjanjian yang sah meskipun hubungannya hanya terbatas pada penjual dan pembeli saja.

Dalam praktek pengadaan bahan bakar banyak sekali hambatan – hambatan yang terjadi, antara lain lemahnya posisi SPBU dalam menghadapi klien (PERTAMINA). Sebagai contoh, karena perjanjian telah dibuat secara tulis atau standar maka sering kali terjadi masalah dimana isi perjanjian kurang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu sering kali dalam pelaksanaan pengadaan bahan bakar tersebut timbul perselisihan diantara para pihak dan bukan hal yang luar biasa jika pihak Pertamina atau Pemerintah melakukan praktek wanprestasi yang merugikan pihak SPBU 44-

576.10 Nguntoronadi di Wonogiri. Tetapi jika hal ini dikalukan oleh pihak SPBU 44-576. 10 Nguntoronadi di Wonogiri akibatnya akan fatal.

Oleh karena itu agar tercipta keteraturan dalam ketertiban dalam kerjasama pengadaan bahan bakar, peran hukum diuji kemampuannya untuk dapat mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan para pihak. Sebab jika kita kembali kepada proporsinya betapa hukum itu merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian hukum dalam lalu lintas hubungan tersebut.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka jelaslah bahwa peran Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) 44-576. 10 Nguntoronadi di Wonogiri dalam perjanjian pengadaan bahan bakar dengan PERTAMINA yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) Nomor 113/SPBU-SWST/UPPDN IV/93 sangat penting.<sup>2</sup> Di samping itu juga untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul seputar pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar seperti bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak dan penyelesaiannya serta untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum dapat menjamin kepentingan para pihak baik PERTAMINA maupun SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980 hal. 11

<sup>2</sup> Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum, 1993

Maka dari itulah penulis terdorong untuk menguji dan meneliti permasalahan tersebut dengan memberikan judul **“PERJANJIAN PENGADAAN BAHAN BAKAR (STUDI DI SPBU 44-576.10 NGUNTORONADI DI WONOGIRI)”**

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar penyusunan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang hendak diteliti, maka penulis akan membatasi pada masalah-masalah tertentu saja, yang berkaitan dengan judul skripsi sehingga masalah-masalah tidak begitu luas.

Penulis dalam menyusun skripsi ini membatasi pada perjanjian pengadaan bahan bakar di SPBU 44-576.10 Nguntoronadi Di Wonogiri

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini. Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting keberadaanya karena akan diteliti.<sup>3</sup>

Adapun pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pengadaan Bahan Bakar antara Pertamina dengan SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri ?

---

<sup>3</sup> Winarno Surakhman, *Dasar dan Teknik Riset, Pengantar Metodologi Ilmiah*, edisi ke 6, tahun 1978 hal. 33

2. Bagaimana Bentuk Penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Pertamina dan atau SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?
3. Bagaimana Perlindungan Konsumen dari Pihak SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri terhadap konsumen atau masyarakat ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penyusun menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui Prosedur Pengadaan Bahan Bakar antara PERTAMINA dengan SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri.
  - b. Untuk mengetahui Bentuk Penyimpangan yang dilakukan pihak Pertamina dan atau SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri serta penyelesaiannya.
  - c. Untuk mengetahui Perlindungan Konsumen yang dilakukan pihak SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri terhadap konsumen atau masyarakat
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar ke sarjanaan dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah penyusun peroleh selama dibangku kuliah
- c. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman aspek hukum dalam teori maupun praktek

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan penentu apakah penelitian itu berguna atau tidak, mempunyai nilai atau tidak. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka penulis mengendaki manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya.
  - b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
  - c. Dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila sama bidang penelitiannya dengan yang penyusun teliti.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
  - b. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang kesarjanaan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- c. Untuk melatih penyusun dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah penyusun terima selama masa perkuliahan

## **F. Metode Penelitian**

Suatu penelitian ajar menghasilkan data-data yang akurat dan tidak meragukan mesti dilakukan secara sistematis, sehingga penentuan metode yang akan dipakai merupakan langkah awal dalam penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta yuridis. Karena pendekatan ini mengkaji tentang unsur-unsur hukum SPBU, termasuk asas-asas dan pengakuan dalam hukum. Selain itu juga mengkaji kenyataan SPBU didalam masyarakat.<sup>4</sup>

### **2. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum deskriptif yaitu suatu penelitian yang

---

<sup>4</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta Gramedia, 1997, hal.16

dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.<sup>5</sup>

### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri

### 4. Jenis data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan.<sup>6</sup>

#### a. Data primer

Merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri atau wawancara dengan manajer SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri.

#### b. Data sekunder

Merupakan jumlah data yang dapat melalui studi pustaka yang meliputi buku, hasil seminar, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 5. Sumber data

Sumber data menunjukkan dimana dan kemana data dapat diperoleh.

Karena penelitian pada dasarnya adalah usaha untuk mencari data dalam

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 50

<sup>6</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 179

rangka menjawab suatu permasalahan secara baik, maka data perlu dipilah jenis dan apa yang ingin dicari dan dimana sumber datanya.

Dalam hal ini sumber data yang digunakan penulis diperoleh dari :

a. Sumber data primer

Merupakan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian atau pihak-pihak yang dijadikan obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui tentang perjanjian pengadaan bahan bakar antara PERTAMINA dengan SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri.

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan keterangan dan bersifat melengkapi sumber data primer. Dalam hal ini yang termasuk sumber data sekunder adalah buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan perundang, hasil seminar-seminar dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

6. Metode pengumpulan data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan

masalah perjanjian pengadaan bahan bakar antara PERTAMINA dengan SPBU 44-576.10 Nguntoronadi di Wonogiri.

b. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung untuk menciptakan data yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi data sekunder.

7. Metode analisis data

Pada tahap ini, data yang telah terkumpul kemudian penulis olah dengan menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pertanyaan dalam penelitian. Hal ini dijelaskan oleh Soerjono Soekamto penelitian dengan menggunakan metode analisa data kualitatif :

“Penelitian yang menghasilkan data deskriptif artinya apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan serta perilaku nyata yang dipelajari sebagai suatu yang utuh”.<sup>7</sup>

Sedangkan untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif yaitu cara pengambilan kesimpulan dari fakta atau hal-hal yang bersifat khusus kearah yang bersifat umum.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1984, hal 43

## **G. Sistematika Skripsi**

Terdiri dari empat bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Macam-macam Perjanjian
  - 3. Syarat Sah Perjanjian
  - 4. Asas-asas dalam Perjanjian
  - 5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
- B. Pengertian Perjanjian Kontrak Kerja
  - 1. Lingkup pengertian perjanjian kontrak kerja secara umum
  - 2. Fungsi kontrak kerja dalam bisnis
- C. Tinjauan Tentang PERTAMINA
- D. Tinjauan Tentang SPBU

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya SPBU 44-576.10 Nguntoronadi Di Wonogiri.
2. Struktur Organisasi dan Prosedur Terjadinya Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar antara PERTAMINA dengan SPBU 44-576.10 Nguntoronadi Di Wonogiri.

#### B. Prosedur Pengadaan Bahan Bakar antara PERTAMINA dan SPBU 44-576.10 Nguntoronadi Di Wonogiri.

#### C. Bentuk Penyimpangan yang dilakukan pihak PERTAMINA dan atau SPBU 44-576.10 Nguntoronadi Di Wonogiri Serta Upaya Penyelesaiannya.

#### D. Perlindungan Konsumen yang dilakukan pihak SPBU 44-576.10 Nguntoronadi Di Wonogiri terhadap konsumen atau masyarakat

### BAB IV PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran-saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN